



**PUTUSAN**

Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembagian Waris yang diajukan oleh:

Penggugat I, Umur 45 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Revolusi GG. Kaning No. 33 RT.038 Desa Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, selanjutnya sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 51 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Gg. Irham No. 44 Patimura RT. Samarinda Seberang selanjutnya sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur 51 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Patimura GG. Irham RT.03, Samarinda Seberang selanjutnya sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Nur Fitri Andriyani, umur 28 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara selanjutnya sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Abdul Karim, SH Advokat dan konsultan hukum berkantor di Jl.H. Abdulah Gg.Pipos No.87 Sangatta Utara berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus) tanggal 30 Oktober 2019;

Melawan

Tergugat, umur 60, beragama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Daeng Mangkona RT. 18 Kelurahan Baqa Samarinda Seberang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 04 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 04 November 2019 dalam register perkara Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan atas Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta yang amar Putusannya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- 2) Menetapkan ahli waris dari Husin adalah ;
  1. Hj. Maryani Binti Husin
  2. Tergugat
  3. Ernawati Binti Husin
  4. Meliyati Binti Husin
  5. Penggugat I
- 3) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

2. Bahwa, setelah almarhum Husin meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

Sebidang Tanah Luas 2730 M2 dengan ukuran panjang 130 meter dan lebar 21 meter yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. VII Benua Baru Kecamatan Sangkulirang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Joni Husin

Selatan : H Hasanul Basri HN

Barat : DT. Kalampa

Timur : Jalan Imam Bonjol

3. Bahwa, setelah almarhum Husin meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) dijadikan 26 kaplingan yang dibagi 2 dengan 5 bersaudara, 13 kaplingan telah dibagi rata untuk 3 saudara ahli waris yang perempuan yaitu:

- 1) Hj. Maryani Binti Husin
- 2) Alm. Ernawati Binti Husin
- 3) Meliyati Binti Husin

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan 13 Kapling yang menjadi bagian pihak laki-laki seharusnya dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat secara adil namun faktanya telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

4. Bahwa Pihak Para Penggugat berulang kali mendatangi Pihak Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Pihak Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Pihak Tergugat tidak mengindahkan dan Pihak Tergugat malah mengancam Pihak Penggugat.

5. Bahwa, terdapat tanda-tanda dari Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **Primair**

Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;

Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;

Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Husin menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

### **Subsidier**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya - ex aequo et bono - .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan telah pula memerintahkan keduanya mengikuti proses mediasi diluar persidangan dengan menunjuk Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta) sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 10 Desember 2019, maka penyelesaian perkara ini tetap dilanjutkan dengan proses persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dari para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kabur karena Penggugat telah melakukan peneiapan waris yaitu: Penetapan Waris dengan perkara Nomor: 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta, yang mana perkara Nomor: 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta tersebut tidak pernah dipanggil H.JONI HUSIN Bin HUSIN (Tergugat) pada waktu itu sebagai ahli waris dalam rangka mengikuti sidang tersebut di Pengadilan Agama Sangatta sedangkan kenyataannya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan garis keturunan sebagai saudara sepapak (almarhum HUSIN), Bahwa Penggugat melakukan Permohonan tersebut secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada Tergugat, sehingga begitu selesai permohonan tersebut langsung mengajukan gugatan kepada Tergugat berdasarkan Permohonan tersebut yaitu : Nomor : 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Oleh sebab itu Penetapan Waris Nomor: 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta tidak sah oleh sebab dibuat secara diam-diam dan menyesatkan, sehingga Permohonan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

2.1 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menarik Hj. FATIMAH Binti HUSIN sebagai Tergugat, anak dari perkawinan antara Almarhum HUSIN dengan Almarhumah FATMAH oleh sebab gugatan Penggugat menyangkut harta peninggalan Almarhum HUSIN,

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya Hj. FATIMAH Binti HUSIN ditarik sebagai Tergugat, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2.2 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menarik ahli waris yang lain sebagai Para Tergugat, anak dari perkawinan antara Almarhum HUSIN dengan Almarhumah NURHASANAH yaitu :

Hj. MARYANI Binti HUSIN

ERNAWATI Binti HUSIN

MELIYATI Binti HUSIN

oleh sebab gugatan Penggugat menyangkut harta peninggalan Almarhum HUSIN, sehingga Para Tergugat tersebut di atas ditarik sebagai Tergugat, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

2.3 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menarik pengurus Langgar Al-Firdaus sebagai pihak di dalam gugatannya oleh sebab harta peninggalan Husin telah berdiri Langgar Al-Firdaus yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2.4 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menarik Saudara Ajak yang telah menempati tanah tersebut sebagai pihak di dalam gugatannya oleh sebab harta peninggalan Husin tersebut ada bangunan sarang burung milik saudara Ajak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2.5 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menarik jalan yang lebarnya 4 M dan Panjang 130 M sebagai pihak di dalam gugatannya oleh sebab harta peninggalan Husin sudah terbentuk jalan sehingga jalan seharusnya ditarik sebagai Tergugat, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (OBSCUR LIBEL), oleh sebab gugatan penggugat mengenai objek sengketa berupa harta warisan Almarhum HUSIN yaitu mengenai harta warisan Almarhum HUSIN dengan ukuran Panjang 130 M dan lebar 21 M atau luasan 2.730 M<sup>2</sup> akan tetapi

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hana warisan Almarhum HUSIN sebenarnya Panjang 130 M dan lebar 46 M atau luasan 5.980 M<sup>2</sup>.

4. Bahwa susunan gugatan Penggugat membingungkan antara lain:
  - a. Posita dan Petitum gugatan mengenai Sita Jaminan tidak disebut dalam Posita tapi ada Petitum.
  - b. Di dalam Petitum meminta bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Husin ? yang mana tidak menjelaskan secara rinci siapa itu masing-masing ahli waris HUSIN.
  - c. Di dalam Petitum ada kalimat Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan care sukarela dan..(hal ini justru membingungkan Tergugat, siapa itu Para Penggugat ?.. pada hal diketahui dalam perkara ini cuma 1(satu) Penggugatnya.)
5. Bahwa oleh sebab itu Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas mengenai luas keseluruhan harta warisan Almarhum HUSIN dalam gugatan Penggugat adalah luasan 2.730 M<sup>2</sup> akan tetapi kenyataannya adalah luasan 5.980 M<sup>2</sup> keseluruhan harta warisan Almarhum HUSIN. Hal ini jelas-jelas gugatan kabur dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga gugatan sangat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas / kabur (OBSCUR LIBEL) dan atau tldak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap terurai ulang dalam dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat menolak point 1 dalam gugatan Penggugat, Bahwa Tergugat tidak mengetahui sebelumnya adanya permohonan penetapan waris tersebut yang dibuat oleh Hj. MARYANI Binti HUSIN dan Penggugat pada perkara No.0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta, yang mana dibuat secara diam-diam tanpa diketahui oleh Tergugat sedangkan kenyataanya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan garis keturunan sebagai saudara seapak (almarhum HUSIN).

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga begitu selesai permohonan tersebut langsung mengajukan gugatan kepada Tergugat berdasarkan Permohonan tersebut yaitu : Nomor : 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta. Oleh sebab itu Penetapan Waris Nomor : 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta tidak sah oleh sebab dibuat secara diam-diam dan menyesatkan, sehingga Permohonan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Bahwa Tergugat menolak point 2 dalam gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat tidak mengetahui bahwa luas keseluruhan harta warisan Almarhum HUSIN bukanlah ukuran Panjang 130 M dan lebar 21 M atau luasan 2.730 M<sup>2</sup> akan tetapi Panjang 130 M dan lebar 46 M atau luasan 5.980 M<sup>2</sup>,

Bahwa sebelumnya harta warisan Almarhum HUSIN telah dibagi kepada ahli waris masing-masing Hj. FATIMAH Binti HUSIN, Hj.MARYANI Binti HUSIN, Tergugat, ERNAWATI Binti HUSIN, dan MELIYATI Binti HUSIN.

Bahwa pembagian tersebut telah terjadi kepada ahli waris tersebut di atas yang dibagi sendiri oleh Almarhumah NURHASANAH sendiri dengan masing-masing mendapatkan bagian masing-masing ahli waris yaitu : Hj.MARYANI, Tergugat. ERNAWATI Binti HUSIN, dan MELIYATI Binti HUSIN,

Selanjutnya Hj.MARYANI mendapatkan sebidang dengan ukuran panjang 130 M dan lebar 7 Meter atau luas 910 M<sup>2</sup> tetapi telah dijual kepada ERNAWATI Binti HUSIN. Tergugat mendapatkan sebidang dengan ukuran panjang 130 M dan lebar 25 Meter atau luas 3.250 M<sup>2</sup>, ERNAWATI Binti HUSIN mendapatkan sebidang dengan ukuran panjang 130 M dan lebar 7 Meter atau luas 910 M<sup>2</sup>, dan MELIYATI Binti HUSIN mendapatkan sebidang dengan ukuran panjang 130 M dan lebar 7 Meter atau luas 910 M<sup>2</sup> tetapi dijual kembali kepada . ERNAWATI Binti HUSIN.

Bahwa Tergugat mendapatkan sebidang dengan ukuran panjang 130 M dan lebar 25 Meter atau luas 3.250 M<sup>2</sup> setelah dibagi sendiri oleh ibunya dan ahli waris lainnya dengan masing-masing sebagai hal tersebut di atas mendapatkannya dari Almarhumah NURHASANAH. kecuali Tergugat sendiri tidak mendapat bagian tersebut Oleh karena bukan merupakan ahli waris, sehingga apabila Penggugat melancarkan gugatannya kepada

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah salah kaprah, oleh karena merupakan hasil pembagian dan sudah terbagi sendiri oleh Almarhumah NURHASANAH.

Bahwa tanah seluas luas 3.250 M<sup>2</sup> milik Tergugat telah berdiri sebuah langgar AlFirdaus, sebuah jalan dan juga bangunan sarang burung walet milik Ajak, hal ini menunjukkan sebagian tanah milik Tergugat sudah beralih kepada pihak lain.

5. Bahwa Tergugat menolak point 3 dan point 4 dalam gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat tidak mengetahui bahwa luas keseluruhan harta warisan Almarhum HUSIN bukanlah ukuran Panjang 130 M dan lebar 21 M atau luasan 2.730 M<sup>2</sup> akan tetapi Panjang 130 M dan lebar 46 M atau luasan 5.980 M<sup>2</sup>,

Bahwa sebelumnya harta warisan Almarhum HUSIN telah dibagi kepada ahli waris masing-masing Hj.MARYANI, Tergugat, ERNAWATI Binti HUSIN, dan MELIYATI Binti HUSIN dengan bagian masing-masing sebagaimana hal tersebut pada point 3 di atas, oleh sebab itu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena luas 2.730 M<sup>2</sup> dengan Panjang 130 M dan Lebar 21 M adalah bagian yang telah dibagi kepada masing-masing ahli waris.

Bahwa Penggugat salah kaprah dan keliru sama sekali bahwa kenyataannya ukuran Panjang 130 M dan lebar 21 M atau luasan 2.730 M<sup>2</sup> didapatkan oleh Tergugat setelah diambil jalan dengan lebar 4 M dan Panjang 130 M atau luasan 520 M<sup>2</sup> setelah ada pembagian dari Almarhumah NURHASANAH sendiri yang berasal dari tanah warisan asal yaitu Panjang 130 M dan lebar 46 M atau luasan 5.980 M<sup>2</sup>. dan kenapa pada waktu itu Penggugat tidak dapat bagian dari Almarhum HUSIN oleh sebab bukan merupakan ahli waris dari Almarhum HUSIN.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum.

Berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvangklijke Verklaard).
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (OBSCUR LIBEL). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## ATAU

Memberi putusan yang adil dan menurut hukum (ex equo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut para Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

## TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan perkara ini;
3. Bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur adalah tidak benar, karena berdasarkan atas Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta telah menetapkan para ahli waris yang sah secara hukum menjadi ahli waris dari almarhum Husin, terkait dengan anggapan dari Tergugat dan Kuasa Tergugat menyangkut tidak adanya garis keturunan dengan Penggugat adaiah sesuatu yang tidak memiliki landasan hukum yang perlu mendapatkan suatu pembuktian, anggapan tentang Penetapan Waris Nomor : 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta yang tidak sah, dan menyesatkan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan khayalan Tergugat saja karena itu jawaban, yang demikian itu mohon untuk ditolak kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan dimaksud Tergugat mohon kepada Majelis Hakim meminta kepada Pihak Tergugat untuk dapat membuktikan baik melalui surat maupun hasil tes DNA;

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terhadap Gugatan Penggugat yang kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) sebagaimana yang di sampaikan pada point 2.1 adalah kedudukan sebagaimana dimaksud bukan sebagai ahli waris berdasarkan atas Penetapan Waris Nomor : 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta serta berdasarkan atas yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/I973 : Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa "pertimbangan yudex faksi (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris' yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat", Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak. dalam perkara".;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang tidak menarik ahli waris lain sebagai Penggugat anak dari ahli waris Almarhum HUSIN dengan Almarhuma NURHASANAH adalah tidak benar Penggugat dalam mengajukan Gugatan memasukan ahli waris lainnya sebagai Penggugat;
6. Bahwa Eksepsi point 2.3, 2.4 dan 2.5 tidak menarik para pihak berdasarkan Logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu sebagai para pihak, hanyalah orang yang disangka melanggar hak sehingga nantinya ia pantas dituntut memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh penggugat lewat putusan hakim;.
7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil :yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
8. Bahwa obyek sebagaimana yang termuat dalam Point 3 adalah berdasarkan atas Surat Hak milik Tanah yang dibuat di Benua Baru pada tanggal 30 Juni 1990 yang di tanda tangani oleh MARIANI. Dan JONI HUSIN dan di Ketahui oleh Kepala Desa Benua Baru DJAMHARI;

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana tertuang dalam point 4 susunan gugatan yang membingungkan adalah anggapan yang mengada-ada dan kurang memahami konteks dari gugatan .

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan penggugat kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), OBSCUR LIBEL) adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan atas Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara : 0006/Pdt,P/2018/PA.Sgta telah menetapkan para ahli waris yang sah secara hukum;
4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Peggugat dan jawab jinawab dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup alasan proses pemeriksaan perkara in cassu untuk diakhiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat terkait dengan perkara waris, maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati para Penggugat/kuasanya dengan Tergugat/kuasanya sesuai dengan Pasal 154 Rbg ayat (1) namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi di luar persidangan dan para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah mediasi di luar persidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan atas Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta yang amar Putusannya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- 2) Menetapkan ahli waris dari Husin adalah ;
  1. Hj. Maryani Binti Husin
  2. Tergugat
  3. Ernawati Binti Husin
  4. Meliyati Binti Husin
  5. Penggugat I
- 3) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

2. Bahwa, setelah almarhum Husin meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

Sebidang Tanah Luas 2730 M2 dengan ukuran panjang 130 meter dan lebar 21 meter yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. VII Benua Baru Kecamatan Sangkulirang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Joni Husin

Selatan : H Hasanul Basri HN

Barat : DT. Kalampa

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Imam Bonjol

3. Bahwa, setelah almarhum Husin meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) dijadikan 26 kaplingan yang dibagi 2 dengan 5 bersaudara, 13 kaplingan telah dibagi rata untuk 3 saudara ahli waris yang perempuan yaitu:

- 4) Hj. Maryani Binti Husin
- 5) Alm. Ernawati Binti Husin
- 6) Meliyati Binti Husin

Dan 13 Kapling yang menjadi bagian pihak laki-laki seharusnya dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat secara adil namun faktanya telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat/kuasanya memberikan jawaban secara tertulis dalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas (kabur), dan gugatan para Penggugat kurang pihak sehingga gugatan tersebut tidak jelas (obscure libel), dan dalam pokok perkara Tergugat menolak gugatan poin 1 karena Tergugat tidak mengetahui adanya permohonan Ahli Waris perkara nomor: 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta, dan menolak poin 2, 3 dan 4 karena para Penggugat tidak mengetahui luas keseluruhan harta warisan almarhum Husin;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa para Penggugat menolak dengan tegas yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya, menyampaikan bahwa tergugat kurang memahami kontek dari gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, dengan analisa bahwa gugatan poin 1 para Penggugat menyatakan telah ada penetapan pengadilan tentang ahli waris perkara nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta, dalam jawaban Tergugat tidak mengetahui tentang permohonan penetapan ahli waris tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris pun tidak mengetahui adanya permohonan penetapan ahli waris tersebut, dan pada poin 3 disebutkan bahwa tanah tersebut telah dijadikan 26 kapling, gugatan

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menjelaskan ataupun keterangan tentang luas dan batas tanah, sehingga tanah kaplingan tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan pokok para Penggugat dalam petitum para Penggugat menuntut bahwa Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas, Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Husin menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat dalam petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak berkesinambungan, karena dalam petitum para Penggugat meminta "Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas" kalimat "yang diperkirakan" dalam petitum tersebut tidak jelas, sebagaimana dalam posita pun tidak ada penjelasan tentang peletakan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat selanjutnya dalam petitum "Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Husin menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku" Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak jelas siapa yang menjadi ahli warisnya, sedangkan tuntutan para Penggugat dalam petitum "Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing" Majelis Hakim menilai tidak jelas karena tidak disebutkan apa yang harus diserahkan Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa kewarisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada adanya hubungan darah maupun perkawinan. Dalam perkara *a quo*, para Penggugat tidak menjadikan sebagai ahli waris saudara seayah yang bernama Hj, Fatimah binti Husin, sehingga dalam penetapan nomor: 0006/Pdt.P/2018/PA.Sgta pun

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 14 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada saura seayah yang bernama Hj, Fatimah binti Husin, ataupun dijadikan sebagai pihak Tergugat, hal ini terungkap setelah ada jawaban dari Tergugat, sehingga apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 dan 174 tersebut tidak terpenuhi, dan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat patut dikabulkan, dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata dipersidangan, berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besaran jumlahnya tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perkara Nomor 626/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 15 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Iman Sahlani, S.Ag

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	371.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 16 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 17 dari 16 halaman